



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 010 /HK.01/K.SB-17/11/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. Bagian hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah Kota Payakumbuh;
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota jaringan data dan informasi hukum bawaslu, ketua Bawaslu Kota Payakumbuh menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu Kota Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

KEDUA

: Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina;
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum;
2. Penanggung jawab;
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan data dan informasi hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan data dan informasi hukum kepada pembina secara berkala.
3. Ketua
 - a. Memberikan arahan teknis terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum;
 - b. Melakukan perencanaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan jaringan data dan informasi hukum
 - c. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan jaringan data dan informasi hukum
4. Sekretaris
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
5. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola jaringan data dan informasi hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

KEEMPAT : Keputusan ini pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 9 November 2022


KETUA
SUCI WILDANIS, S.Sos

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 010 /HK.01/K.SB-17/11/2022
TANGGAL : 9 November 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Suci Wildanis	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Pembina
2.	Wilson	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pembina
3.	Syafrial	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
4.	Ronni Busra	BPP Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
5.	Muhammad Ferdian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Rahmad Bakhri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Yonda Mucklas	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Toibi Muharromin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Asep sulaiman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 9 November 2022

KETUA



SUCI WILDANIS, S.Sos